

## Penerimaan Pajak Kanwil DJP Kalselteng Capai 29,13 Persen



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/04/25/penerimaan-pajak-kanwil-djp-kalselteng-capai-2913-persen>

Pendapatan perkapita di wilayah Kalimantan Selatan sangat dipengaruhi oleh kegiatan perekonomian regional.

Sampai dengan 31 Maret 2022, kondisi perekonomian masih menunjukkan tren positif.

Sepuluh waktu, Anda berpotensi memperoleh Rp 3.204,31 juta atau 30,17 persen dari target yang diharapkan mencapai 46,02 persen dari periode pengembalian real estat tahun 2021, atau bahkan Rs 1.009,82 juta.

Realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir Maret 2022 telah mencapai Rp 2.883,85 miliar atau 29,13 persen dari target APBN 2022 sebesar Rp 9.728 miliar.

Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh sebesar 50,04 persen (tahun ke tahun).

Sedangkan realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah mencapai Rp 278,18 miliar hingga akhir Maret 2022.

Kemudahan tersebut telah melewati angka dengan total 166,66 persen dari target tanggal.

Sementara itu realisasi pendapatan negara yang berasal dari PNBPN di wilayah Kalimantan Selatan mencapai nilai Rp 370,36 miliar atau 41,47 persen dari target.

Keputusan itu dibuat dengan bantuan Program Pensiun (PPS).

PPS mengirimkan salinan program DJP jenuh yang diperlukan untuk memberikan pelayanan secara lengkap kepada SPT Tahunan dengan kriteria sebagai berikut.

Dari total penerimaan Kanwil DJP Kalselteng, 27,47 persen dari PPh non Migas, 22,73 persen dari PPN, dan dari pajak lainnya.

Secara keseluruhan penerimaan dari setiap jenis pajak mengalami pertumbuhan, hanya PPh Pasal 26, PPh Final PP 23, PPnBm Dalam Negeri, dan PPh Migas yang mengalami penurunan.

Penurunan PPh Final PP 23 terjadi akibat adanya ketentuan baru yang menyatakan bahwa peredaran bruto sampai dengan Rp 500 juta tidak dikenakan pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pertumbuhan penerimaan Kanwil DJP Kalselteng juga mengikuti penerimaan DJP secara keseluruhan yang telah mencapai Rp 322,46 triliun atau 25,5 persen dari target.

Dari sisi lain, pembelanjaan juga dilakukan oleh pemerintah, baik untuk belanja pemerintah pusat maupun transfer daerah.

Realisasi belanja negara sampai dengan bulan Maret 2022 mencapai Rp 4.926,77 miliar atau 19,66 persen dari pagu.

Untuk Belanja Pemerintah Pusat tercatat realisasi sebesar Rp 1.250,24 miliar (15,31 persen pagu), turun 13,99 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2021 yang mencapai Rp 1.453,60 miliar.

Penurunan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut utamanya dipengaruhi oleh tidak adanya realisasi belanja modal pada awal tahun 2022 untuk kelanjutan kegiatan yang bersifat multi years sebagaimana yang terjadi pada tahun yang lalu sebagai prioritas belanja pada masa Covid-19.

Untuk penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Kalimantan Selatan sampai dengan akhir Maret 2022 tercatat sebesar Rp 3.676,53 milyar atau 21,76 persen dari pagu.

Bila dibandingkan realisasi tahun lalu, terjadi penurunan sebesar 16,75 persen (yoy) yang disebabkan belum terpenuhinya dokumen persyaratan oleh Pemda dari berbagai jenis TKDD serta turunnya pagu TKDD dibandingkan tahun yang lalu.

Untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sampai dengan bulan Maret 2022 masing-masing telah mencapai Rp 780,80 miliar (18,23 persen pagu) dan Rp 2.267,57 miliar (30,28 persen).

Sementara itu untuk penyaluran DAK Fisik dan Non Fisik sampai dengan akhir bulan Maret 2022 di wilayah Kalimantan Selatan baru direalisasikan sebesar Rp 293,91 miliar (12,76 persen pagu) yang berasal dari DAK non Fisik.

Sedangkan penyaluran Dana Desa wilayah Kalimantan Selatan baru mencapai Rp 329,29 miliar atau sebesar 23,08 persen dari pagu.

Realisasi tersebut lebih tinggi 19,88 persen dari periode yang sama tahun yang lalu yang dapat mencairkan dana desa senilai Rp 274,69 miliar.

**Sumber berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/04/25/penerimaan-pajak-kanwil-djp-kalselteng-capai-2913-persen>, Penerimaan Pajak Kanwil DJP Kalselteng Capai 29,13 persen, 25 April 2022.
2. <https://www.harianbanjar.com/>, 25 April 2022.

**Catatan:**

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

**Jenis-Jenis Retribusi Daerah**

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha

### 3. Retribusi Perizinan Tertentu

#### SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
  - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
  - g. Pajak Parkir
  - h. Pajak Air Tanah
  - i. Pajak Sarang Burung Walet
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)